



PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

A. PERSYARATAN LAYANAN

1. Pasien Umum : KTP / KK / SIM / PASPOR
2. Pasien JKN/KIS :
 - a. Kartu JKN/KIS
 - b. Fotocopy KK
 - c. Fotocopy KTP
 - d. Surat konsul dari DPJP pengirim (anak, dalam, syaraf, orthopaedi, paru, dll) asli untuk kunjungan pertama, dan fotocopy untuk kunjungan kedua dst sampai satu bulan.
 - e. Protocol terapi Rehabilitasi Medik (untuk kunjungan pasien kedua dst).
 - f. Formulir klaim Rawat Jalan (untuk pasien kedua dst).

Surat konsul DPJP hanya berlaku satu bulan, jika masih diperlukan harus diperbaharui.

B. PROSEDUR/MEKANISME LAYANAN

1. Pelayanan rawat jalan :
 - a. Pasien atau keluarga pasien rawat jalan mendaftar di loket pendaftaran induk (TPPRJ) rumah sakit umum dr. Soehadi Prijonegoro.
 - b. Pasien datang ke poli (DPJP) kemudian dirujuk ke rehabilitasi medik
 - c. Pasien datang ke rehabilitasi medik untuk mendaftar/menulis ke buku pendaftaran yang telah tersedia.
 - d. Petugas adminitrasi rehabilitasi medik menuliskan data pasien ke buku register rawat jalan rehabilitasi medik.
 - e. Administrasi memilah buku status pasien yang perlu periksa dokter atau langsung lanjutan tindakan rehabilitasi medik (FT, OT, TW, OP).
2. Pelayanan rawat inap :
 - a. Perawat ruangan menghubungi petugas rehabilitasi medik via telepon bahwa ada konsulan pasien untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi medik.
 - b. Petugas rehabilitasi medik menyampaikan ke dokter Sp.KFR dan menulis di buku cacatan konsul.

C. WAKTU PELAYANAN

Jam 08.00-14.00 WIB

D. BIAYA/ TARIF LAYANAN

Mengacu pada:

Peraturan Bupati Sragen No. 57 Tahun 2014
Tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan
Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr.
Soehadi Prijonegoro Sragen
Tarif INA CBGs (untuk pasien KIS)

E. PRODUK LAYANAN

1. Pelayanan Fisioterapi
2. Pelayanan Okupasi Terapi
3. Pelayanan Terapi Wicara
4. Pelayanan Ortosis Prostetis

F. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Bila ada keluhan atau komplain disampaikan melalui sarana yang disediakan oleh RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen, antara lain:

1. Langsung kepada petugas terkait atau petugas Humas
2. WA/SMS ke No 08112650001
3. Kotak Saran
4. Email : rsudsrAGEN1958@gmail.com
5. Website : www.rssp.sragenkab.go.id
6. Instagram : @rsspsragen
7. Facebook : Rsud Sragen
8. Twiter : @DrSoehadi

Tanggapan paling lambat 2x24 jam

Semua langkah penyelesaian keluhan/komplain didokumentasikan oleh bagian yang menangani keluhan tersebut.

Semua dokumen penyelesaian keluhan diarsipkan.